



PUTUSAN

Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KHATIJAH binti alm ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Blang Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/7 September 1969;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Blang Dalam, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Calang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tanggal 28 April 2021 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khatijah binti alm Abdullah telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja 105,04 (seratus lima koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) goni/karung plastik beras 15 (lima belas) kilogram warna putih tempat menyimpan ganja;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan Imei : 352880058579284;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 3 Mei 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khatijah binti alm Abdullah sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua, namun Terdakwa tidak dapat dihukum karena Terdakwa

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut karena adanya daya paksa (*overmacht*) oleh suatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja seberat 105,04 gr (seratus lima koma nol empat gram);
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (satu) goni/karung plastik beras 15 kg (lima belas kilogram) warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan Imei : 352880058579284;

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2021/PN Cag atas nama Terdakwa Muktar B. bin alm Yahya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Sus/2021/PN Cag yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Calang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 24 Mei 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Calang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya pada tanggal 3 Mei 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2021 serta memori kasasinya telah

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 24 Mei 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 3 Mei 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti* dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- b. Bahwa putusan *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Calang yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karenanya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, harus dibatalkan karena *judex facti* telah keliru dalam menerapkan hukum yaitu dalam membuktikan unsur-unsur Pasal 48 KUHP mengenai daya paksa, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa menyimpan 8 (delapan) bungkus ganja ke dalam baju daster yang sedang Terdakwa pakai ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tidak dipidana karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan daya paksa/terpaksa yaitu takut dengan Saksi Muktar B. bin Yahya (suami Terdakwa). *In casu*, pada saat petugas melakukan pengeledahan di

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022



rumah Terdakwa, Saksi Muktar B. bin Yahya (suami Terdakwa) memberikan kode dengan cara menganggukkan kepalanya kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa membuang ganja tersebut. Bahwa menurut *judex facti*, Terdakwa tidak bisa melawan untuk menolak keinginan suaminya karena merasa takut dimarahin suaminya tersebut;

- c. Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dan menyembunyikannya di dalam baju daster karena disuruh oleh Saksi Muktar B. bin Yahya (suami Terdakwa), bukan merupakan keadaan daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mensyaratkan tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. *In casu*, pada diri Terdakwa saat itu masih terdapat alternatif pilihan untuk tidak mematuhi perintah Saksi Muktar B. bin Yahya, namun Terdakwa lebih memilih untuk mengambil dan menyembunyikan narkotika ganja tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut lebih menunjukkan adanya kerjasama dengan Saksi Muktar B. bin Yahya, terbukti terungkap fakta bahwa Saksi Muktar B. bin Yahya pernah menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada petugas kepolisian agar segera membuang ganja tersebut. *In casu*, pertimbangan *judex facti* tersebut lebih dirasakan pada asumsi *judex facti* semata;
- d. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa menyembunyikan 8 (delapan) bungkus ganja ke dalam baju daster yang digunakan Terdakwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa telah melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *judex facti* tersebut. Selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum, yang dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022



tindak pidana Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- f. Bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa perlu dipertimbangkan motivasi Terdakwa dalam melakukan perbuatan *in casu* yaitu perannya membantu suami Terdakwa, sehingga untuk penjatuhan pidananya maka dipandang adil dengan menyimpangi pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 3 Mei 2021 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH JAYA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Cag tanggal 3 Mei 2021 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **KHATIJAH binti alm ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus/gulungan kertas buku tulis berisikan narkotika jenis ganja seberat 105,04 (seratus lima koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buku tulis yang mana kertas dari buku tersebut digunakan untuk membungkus narkotika jenis ganja;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) goni/karung plastik beras 15 (lima belas) kilogram warna putih tempat menyimpan ganja;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Strawberry warna hitam dengan Imei : 352880058579284;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 263 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)